



**PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**

**NOMOR: 02/VII/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan perkumpulan serta meningkatkan mutu pelaksanaan Konferensi pada perkumpulan Nahdlatul Ulama, perlu dibuat Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi;

b. bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi perlu mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 23.

2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXII Pasal 78; Pasal 80.

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rapat Bab IV Pasal 7 ayat (4); Bab V Pasal 10.

4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan.



5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus.
6. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Pengurus.
7. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20-21 Muharram 1446 H/27-28 Juli 2024 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konferensi dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah forum permusyawaratan tertinggi Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah dan tingkat cabang/cabang istimewa.



## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (2) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Cabang Istimewa adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penetapan Pelaksanaan

### Pasal 3

- (1) Penetapan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan.



- (2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka penetapan pelaksanaan Konferensi diputuskan dalam rapat Karteker sesuai tingkat kepengurusan.
- (3) Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilaksanakan sebelum berakhirnya masa khidmat kepengurusan.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Panitia Penyelenggara

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan dan dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.



Bagian Ketiga  
Persetujuan Pelaksanaan Konferensi

Pasal 5

- (1) Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama menyampaikan surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi.
- (3) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disertai lampiran daftar peserta konferensi yang akan diundang.
- (4) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama disertai dengan surat tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.
- (5) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan pelaksanaan Konferensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permohonan diterima.
- (6) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi ditandatangani pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.



Bagian Keempat

Surat Mandat

Pasal 6

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Surat Mandat disampaikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebelum pelaksanaan Konferensi.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan mandat kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi Cabang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kelima

Surat Undangan

Pasal 7

- (1) Surat undangan Konferensi disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Konferensi.
- (2) Surat undangan Konferensi ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
- (3) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama



dijabat oleh Karteker, maka surat undangan Konferensi ditandatangani pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Konferensi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama harus sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman Konferensi.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh  
Syarat Calon Rais

Pasal 9

Syarat untuk menjadi calon Rais dalam konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi cabang istimewa adalah sebagai berikut:



- a. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
- b. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kedelapan  
Syarat Calon Ketua

Pasal 10

Syarat untuk menjadi calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus wilayah harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat wilayah, pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan;
- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU), yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur;
- c. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
- d. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;



- e. tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan berupa pembekuan atas kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan; dan
- f. mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

### Pasal 11

Syarat untuk menjadi calon Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Cabang adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat cabang, Majelis Wakil Cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan;
- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PKPNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur;
- c. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
- d. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;



- e. tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan berupa pembekuan atas kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan; dan
- f. mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

### Pasal 12

Syarat untuk menjadi calon Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Cabang Istimewa adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, anggota aktif di badan otonom/lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, memiliki latar belakang pendidikan pesantren/sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, atau memiliki keluarga yang pernah/sedang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama;
- b. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
- c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan berupa pembekuan atas kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan; dan
- e. mendapat persetujuan dari Rais terpilih.



### Pasal 13

Pengakuan dan penyetaraan terhadap PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU dan tingkat kaderisasi yang dilaksanakan badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kaderisasi Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4), tidak berlaku untuk ketentuan tentang syarat calon ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau Pasal 11 huruf b.

### Bagian Kesembilan

#### Rais Terpilih Berhalangan Tetap

### Pasal 14

- (1) Apabila Rais Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan kembali musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk memilih ulang Rais selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
- (3) Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud ayat (1) merujuk kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang berhalangan tetap.
- (4) Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi hanya berwenang memutuskan Rais terpilih.



## Bagian Kesepuluh

### Rais Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

#### Pasal 15

- (1) Apabila di kemudian hari Rais Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi maka harus dilakukan Konferensi ulang untuk tahapan pemilihan Rais dan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.
- (2) Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud ayat (1) merujuk kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang terbukti tidak memenuhi syarat.

## Bagian Kesebelas

### Ketua Terpilih Berhalangan Tetap

#### Pasal 16

Apabila Ketua Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.

## Bagian Keduabelas

### Ketua Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

#### Pasal 17

Apabila di kemudian hari Ketua Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi, maka



harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.

#### BAB IV

#### BERITA ACARA DAN HASIL SIDANG PLENO KONFERENSI

##### Pasal 18

Berita acara dan Hasil Sidang Pleno Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan merujuk kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

##### Pasal 19

- (1) Berita acara dan Hasil Sidang Pleno Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. keputusan Sidang Pleno Konferensi;
  - b. berita acara tabulasi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - c. berita acara Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - d. berita acara tabulasi pemilihan calon ketua dan pemilihan ketua.
- (2) Dalam hal pemilihan calon ketua atau pemilihan ketua dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat, berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



huruf d merupakan berita acara musyawarah pemilihan ketua.

## BAB V

### PENGESAHAN HASIL KONFERENSI

#### Pasal 20

Pengesahan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama merujuk kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 21

Pelaksanaan Konferensi yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengakibatkan penyelenggaraan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul dinyatakan tidak sah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

- (1) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah perubahan dari Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Cabang menetapkan Peraturan Pengurus Cabang tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Wakil Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting secara mutatis mutandis dengan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
- (4) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Muharram 1446 H./28 Juli 2024 M.

  
**KH. Miftachul Akhyar**  
Rais Aam

  
**KH. Akhmad Said Asrori**  
Katib Aam

  
**KH. Yahya Cholil Staquf**  
Ketua Umum

  
**Drs. H. Saifullah Yusuf**  
Sekretaris Jenderal





**Lampiran 1: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 02/VII/2024  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI**

TATA TERTIB

KONFERENSI WILAYAH (*Angka Romawi*) NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI (*nama*)

TAHUN (*angka*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Konferensi Wilayah (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*), selanjutnya disebut Konferensi Wilayah, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka nama bulan dan tahun*) Hijriah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi di (*nama tempat*), Kabupaten/Kota (*nama*), Provinsi (*nama*); dan
- b. Panitia Konferensi Wilayah adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (*nomor surat*) tanggal (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi.



## BAB II KUORUM

### Pasal 2

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi (*nama*) yang sah dan mengisi daftar registrasi peserta.

## BAB III PESERTA DAN PENINJAU

### Pasal 3

Konferensi Wilayah dihadiri oleh:

- a. Peserta; dan
- b. Peninjau

### Pasal 4

Peserta Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

### Pasal 5

- (1) Panitia Konferensi Wilayah dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1).



- (2) Peninjau terdiri dari:
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 78 ayat (4) huruf a;
  - b. Majelis Wakil Cabang yang diundang Panitia Konferensi Wilayah dengan membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing;
  - c. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Provinsi (nama);
  - d. undangan khusus dari Panitia Konferensi Wilayah, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren di Provinsi (nama); dan
  - e. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Perkumpulan.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

##### Pasal 6

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban:

- a. menaati Tata Tertib, Agenda, dan ketentuan yang berlaku selama Konferensi Wilayah;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Wilayah; dan
- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Wilayah, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.



### Pasal 7

- (1) Merujuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5, Peserta memiliki:
  - a. Hak Suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan;
  - b. Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.
- (2) Hak Suara sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dengan ketentuan setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memiliki 1 (satu) hak suara;
- (3) Peninjau hanya memiliki Hak Bicara dalam sidang permusyawaratan kecuali dalam sidang pleno pemilihan ketua.

### Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Wilayah berhak menolak kehadiran peserta dan peninjau yang tidak memakai tanda pengenal sebagai peserta atau peninjau.
- (2) Panitia Konferensi Wilayah berhak mengeluarkan peserta dan peninjau dari ruang persidangan apabila tidak menaati Tata Tertib.

## BAB V

## PERSIDANGAN

### Pasal 9

Persidangan Konferensi Wilayah terdiri dari:

- a. Sidang Pleno; dan
- b. Sidang Komisi.



### Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta yang hadir.
- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
  - a. Tata Tertib;
  - b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
  - c. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
  - d. laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Pemilihan Rais;
  - g. Pemilihan Ketua; dan
  - h. Penyusunan Formatur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

### Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta dan peninjau yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Wilayah.
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta.
- (3) Sidang Komisi terdiri atas:
  - a. Komisi .....
  - b. Komisi .....; dan seterusnya



*(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)*

- (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

## BAB VI

### PIMPINAN SIDANG

#### Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh Panitia Pengarah Konferensi Wilayah, kecuali Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Wilayah ditaati oleh setiap peserta sidang;
- c. memberi izin kepada peserta dan peninjau untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan



pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;

- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani;
- e. mengumumkan pemenuhan kuorum setelah pembukaan sidang;
- f. menunda sidang (skor) paling lama 15 (lima belas) menit apabila kuorum belum terpenuhi; dan
- g. membuka sidang setelah waktu penundaan berakhir, dan apabila kuorum masih belum terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

## BAB VII

### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Wilayah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah beberapa peserta Konferensi Wilayah yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Wilayah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang



dimusyawarahkan.

#### Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

#### Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Konferensi Wilayah yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Wilayah.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Konferensi Wilayah.
- (3) Peserta Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.



### Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
- (3) Peserta Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

### Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wilayah, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 36, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

## BAB VIII

### PERNYATAAN DEMISIONER

### Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.



## BAB IX

### PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI DAN RAIS

#### Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah berakidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (3) Usulan 7 (tujuh) nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pengurus Cabang dalam surat usulan yang ditandatangani oleh Rais dan Katib masing-masing kepada Panitia Konferensi Wilayah pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 5 ayat 4;
- (4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang sah sesuai surat resmi yang disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah;
  - b. Pimpinan Sidang Pleno mengumumkan 7 (tujuh) nama dengan usulan terbanyak sebagai calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - c. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah usulan pada nama urutan kelima dan seterusnya, keputusannya



- diserahkan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dalam menetapkan yang akan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- d. Pimpinan Sidang Pleno memastikan kehadiran dan kesediaan 7 (tujuh) nama sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - e. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan secara langsung 7 (tujuh) nama, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

#### Pasal 23

- (1) Pemilihan Rais dilakukan dalam Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
  - b. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Calon Rais mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada perwakilan Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais.
- (5) Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.



## BAB X PEMILIHAN KETUA

### Pasal 24

Syarat untuk menjadi Calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus wilayah harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat wilayah, pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1).
- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU), yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- c. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- d. tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana diatur dalam



- Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf c;
- f. tidak pernah dikenakan sanksi Perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
  - g. mendapatkan persetujuan berikut dasar pertimbangannya secara tertulis dari Rais Terpilih.

#### Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua dilaksanakan secara langsung oleh peserta melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. seluruh peserta setuju pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
  - b. calon ketua yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara dalam dua tahap, yaitu:
  - a. tahap pemilihan calon ketua; dan
  - b. tahap pemilihan ketua.



## Pasal 26

Tahap pemilihan calon ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap pemungutan suara untuk menentukan calon Ketua dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama bakal calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- d. Bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua oleh pimpinan sidang apabila:
  - 1) mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari total suara hasil tabulasi yaitu ..... suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) peserta atau lebih, atau dukungan sekurang-kurangnya 1 (satu) suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 4 (empat) peserta atau kurang;
  - 2) memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dan



- 3) menyatakan kesediaan untuk menjadi calon ketua secara lisan di hadapan Sidang Pleno.

### Pasal 27

Tahap pemilihan ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno;



- g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
- h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
- i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
- j. calon Ketua yang dipilih oleh Rais terpilih, sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

## BAB XI

### PENYUSUNAN PENGURUS

#### Pasal 28

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan.
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan



berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:

- a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama demisioner; dan
- b. beberapa wakil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta.

Ditetapkan di : Kota/Kabupaten (*nama*)

Pada Tanggal : (*angka, nama bulan, dan tahun*)

### PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**Lampiran 2: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 02/VII/2024  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI**

TATA TERTIB

KONFERENSI CABANG (*Angka Romawi*) NAHDLATUL ULAMA

KOTA/KABUPATEN (*nama*)

TAHUN (*angka*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Konferensi Cabang (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*), selanjutnya disebut Konferensi Cabang, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Kota/Kabupaten (*nama*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka nama bulan dan tahun*) Hijriah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi di (*nama tempat*), Kabupaten/Kota (*nama*), Provinsi (*nama*); dan
- b. Panitia Konferensi Cabang adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (*nomor surat*) tanggal (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi.



## BAB II KUORUM

### Pasal 2

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (nama) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kota/Kabupaten (nama) yang sah dan mengisi daftar registrasi peserta.

## BAB III PESERTA DAN PENINJAU

### Pasal 3

Konferensi Cabang dihadiri oleh:

- a. Peserta; dan
- b. Peninjau.

### Pasal 4

Peserta Konferensi Cabang adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

### Pasal 5

- (1) Panitia Konferensi Cabang dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1).

(2) Peninjau terdiri dari:

- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80 ayat (4) huruf a;
- b. Pengurus Ranting yang diundang Panitia Konferensi Cabang dengan membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing;
- c. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Kota/Kabupaten (nama);
- d. undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren di Kota/Kabupaten (nama); dan
- e. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Perkumpulan.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

##### Pasal 6

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban:

- a. menaati Tata Tertib, Agenda, dan ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang; dan
- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.



### Pasal 7

- (1) Merujuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5, Peserta memiliki:
  - a. Hak Suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan;
  - b. Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.
- (2) Hak Suara sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dengan ketentuan setiap Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- (3) Peninjau hanya memiliki Hak Bicara dalam sidang permusyawaratan kecuali dalam sidang pleno pemilihan ketua.

### Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Cabang berhak menolak kehadiran peserta dan peninjau yang tidak memakai tanda pengenal sebagai peserta atau peninjau.
- (2) Panitia Konferensi Cabang berhak mengeluarkan peserta dan peninjau dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

## BAB V

## PERSIDANGAN

### Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang terdiri dari:

- a. Sidang Pleno; dan



b. Sidang Komisi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta yang hadir.
- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
  - a. Tata Tertib;
  - b. Penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
  - c. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
  - d. Laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Pemilihan Rais;
  - g. Pemilihan Ketua; dan
  - h. Penyusunan Formatur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta dan peninjau yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang.
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta;
- (3) Sidang Komisi terdiri atas:
  - a. Komisi .....



- b. Komisi .....; dan seterusnya  
*(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)*
- (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

## BAB VI

### PIMPINAN SIDANG

#### Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh Panitia Pengarah Konferensi Cabang, kecuali Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau dapat dimandatkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban;



- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang ditaati oleh setiap peserta sidang;
- c. memberi izin kepada peserta dan peninjau untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani;
- e. mengumumkan pemenuhan kuorum setelah pembukaan sidang;
- f. menunda sidang (skor) paling lama 15 (lima belas) menit apabila kuorum belum terpenuhi; dan
- h. membuka sidang setelah waktu penundaan berakhir, dan apabila kuorum masih belum terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

## BAB VII

### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah beberapa peserta Konferensi Cabang yang hadir diberi



kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

#### Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

#### Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Konferensi Cabang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Konferensi Cabang.
- (3) Peserta Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.



#### Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
- (3) Peserta Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

#### Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Cabang, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 36, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

### BAB VIII

#### PERNYATAAN DEMISIONER

#### Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dan Rais dilakukan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.



## BAB IX

### PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI DAN RAIS

#### Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: berakidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (3) Usulan 5 (lima) nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Majelis Wakil Cabang dalam surat usulan yang ditandatangani oleh Rais dan Katib masing-masing kepada Panitia Konferensi Cabang pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 7 ayat 4.
- (4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah sesuai surat resmi yang disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang;
  - b. Pimpinan Sidang Pleno mengumumkan 5 (lima) nama dengan usulan terbanyak sebagai calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - c. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah usulan pada



- nama urutan kelima dan seterusnya, keputusannya diserahkan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dalam menetapkan yang akan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- d. Pimpinan Sidang Pleno memastikan kehadiran dan kesediaan 5 (lima) nama sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - e. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan secara langsung 5 (lima) nama dengan usulan terbanyak, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

### Pasal 23

- (1) Pemilihan Rais dilakukan dalam Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
  - b. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Calon Rais mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada perwakilan Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais.
- (5) Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.



## BAB X PEMILIHAN KETUA

### Pasal 24

Syarat untuk menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat cabang, Majelis Wakil Cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU) bagi Pengurus Cabang pada klasifikasi kelompok A atau tingkat dasar (PD-PKNU) bagi Pengurus Cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- c. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- d. tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;



- e. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf c;
- f. tidak pernah dikenakan sanksi Perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
- g. mendapatkan persetujuan berikut dasar pertimbangannya secara tertulis dari Rais Terpilih.

#### Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua dilaksanakan secara langsung oleh peserta melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Seluruh peserta setuju pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
  - b. Calon ketua yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, pemilihan



Ketua dilakukan melalui pemungutan suara dalam dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pemilihan calon ketua; dan
- b. Tahap pemilihan ketua.

#### Pasal 26

Tahap pemilihan calon ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap pemungutan suara untuk menentukan calon Ketua dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama bakal calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- d. Bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua oleh pimpinan sidang apabila:
  - 1) mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari total suara hasil tabulasi yaitu ..... suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) peserta atau lebih, atau dukungan sekurang-kurangnya 1 (satu) suara bagi konferensi



- dengan jumlah peserta sebanyak 4 (lima) peserta atau kurang;
- 2) memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dan
  - 3) menyatakan kesediaan untuk menjadi calon ketua secara lisan di hadapan Sidang Pleno.

### Pasal 27

Tahap pemilihan ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara;
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;



- f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno;
- g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
- h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
- i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih;
- j. Calon Ketua yang dipilih oleh Rais terpilih, sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

## BAB XI

### PENYUSUNAN PENGURUS

#### Pasal 28

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan



- dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
- 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama demisioner; dan
  - beberapa wakil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta.

Ditetapkan di : Kota/Kabupaten (*nama*)

Pada Tanggal : (*angka, nama bulan, dan tahun*)

### PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**Lampiran 3: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 02/VII/2024  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI**

TATA TERTIB

KONFERENSI CABANG ISTIMEWA (*Angka Romawi*)

NAHDLATUL ULAMA

(*nama*)

TAHUN (*angka*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Konferensi Cabang Istimewa (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama (*nama*), selanjutnya disebut Konferensi Cabang Istimewa, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul (*nama*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka nama bulan dan tahun*) Hijriah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi di (*nama kota dan negara*); dan
- b. Panitia Konferensi Cabang Istimewa adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (*nama*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (*nomor surat*) tanggal (*angka nama bulan dan tahun*) Masehi.



## BAB II KUORUM

### Pasal 2

Konferensi Cabang Istimewa sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota Nahdlatul Ulama di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*).

## BAB III PESERTA DAN PENINJAU

### Pasal 3

Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh:

- a. Peserta; dan
- b. Peninjau.

### Pasal 4

Peserta Konferensi Cabang Istimewa adalah Anggota Nahdlatul Ulama yang berdomisili di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*) dengan menunjukkan tanda keanggotaan yang sah.

### Pasal 5

- (1) Panitia Konferensi Cabang Istimewa dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1).



- (2) Merujuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2), Peninjau terdiri dari:
- pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*);
  - undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang Istimewa, yaitu alim ulama di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*); dan
  - pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Perkumpulan.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

##### Pasal 6

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban:

- menaati Tata Tertib, Agenda, dan ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang Istimewa;
- menghadiri sidang tepat waktu;
- mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang Istimewa; dan
- menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang Istimewa, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

##### Pasal 7

- (1) Merujuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5, Peserta memiliki:
- Hak Suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan; dan
  - Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan



pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.

- (2) Peninjau hanya memiliki Hak Bicara dalam sidang permusyawaratan kecuali dalam sidang pleno pemilihan ketua.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak menolak kehadiran peserta dan peninjau yang tidak memakai tanda pengenal sebagai peserta atau peninjau.
- (2) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak mengeluarkan peserta dan peninjau dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

### BAB V

#### PERSIDANGAN

#### Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari:

- a. Sidang Pleno; dan
- b. Sidang Komisi.

#### Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta yang hadir.
- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
  - a. Tata Tertib;
  - b. Penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;



- c. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
  - d. Laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Pemilihan Rais;
  - g. Pemilihan Ketua; dan
  - h. Penyusunan Formatur Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

#### Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta dan peninjau yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang Istimewa;
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta;
- (3) Sidang Komisi terdiri atas:
  - a. Komisi .....
  - b. Komisi ....., dan seterusnya  
*(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang Istimewa 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)*
- (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.



## BAB VI PIMPINAN SIDANG

### Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh Panitia Pengarah Konferensi Cabang Istimewa, kecuali Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa.
- (3) Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau dapat dimandatkan kepada Panitia Konferensi Cabang Istimewa.

### Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban;

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang Istimewa ditaati oleh setiap peserta sidang;
- c. memberi izin kepada peserta dan peninjau untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani;
- e. mengumumkan pemenuhan kuorum setelah pembukaan sidang;



- b. menunda sidang (skor) paling lama 15 (lima belas) menit apabila kuorum belum terpenuhi; dan
- h. membuka sidang setelah waktu penundaan berakhir, dan apabila kuorum masih belum terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

## BAB VII

### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah beberapa peserta Konferensi Cabang yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

#### Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.



### Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

### Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Konferensi Cabang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Konferensi Cabang.
- (3) Peserta Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahanya keputusan.



#### Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
- (3) Peserta Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

#### Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wilayah, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 36, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

### BAB VIII

#### PERNYATAAN DEMISIONER

#### Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.



## BAB IX

### PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI DAN RAIS

#### Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah berakidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (3) Usulan 7 (tujuh) nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pengurus Cabang dalam surat usulan yang ditandatangani oleh Rais dan Katib masing-masing kepada Panitia Konferensi Wilayah pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 5 ayat 4;
- (4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang sah sesuai surat resmi yang disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah;
  - b. Pimpinan Sidang Pleno mengumumkan 7 (tujuh) nama dengan usulan terbanyak sebagai calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - c. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah usulan pada nama urutan kelima dan seterusnya, keputusannya



- diserahkan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dalam menetapkan yang akan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- d. Pimpinan Sidang Pleno memastikan kehadiran dan kesediaan 7 (tujuh) nama sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - e. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan secara langsung 7 (tujuh) nama, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

#### Pasal 23

- (1) Pemilihan Rais dilakukan dalam Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
  - b. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Calon Rais mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada perwakilan Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais.
- (5) Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.



BAB X  
PEMILIHAN KETUA

Pasal 24

Syarat untuk menjadi Calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus wilayah harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat wilayah, pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1).
- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU), yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- c. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- d. tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana diatur dalam



- Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf c;
- f. tidak pernah dikenakan sanksi Perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
  - g. mendapatkan persetujuan berikut dasar pertimbangannya secara tertulis dari Rais Terpilih.

#### Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua dilaksanakan secara langsung oleh peserta melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. seluruh peserta setuju pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
  - b. calon ketua yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara dalam dua tahap, yaitu:
  - a. tahap pemilihan calon ketua; dan
  - b. tahap pemilihan ketua.



## Pasal 26

Tahap pemilihan calon ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap pemungutan suara untuk menentukan calon Ketua dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama bakal calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- d. Bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua oleh pimpinan sidang apabila:
  - 1) mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari total suara hasil tabulasi yaitu ..... suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) peserta atau lebih, atau dukungan sekurang-kurangnya 1 (satu) suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 4 (empat) peserta atau kurang;
  - 2) memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dan



- 3) menyatakan kesediaan untuk menjadi calon ketua secara lisan di hadapan Sidang Pleno.

### Pasal 27

Tahap pemilihan ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno;



- g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
- h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
- i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
- j. calon Ketua yang dipilih oleh Rais terpilih, sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

## BAB XI

### PENYUSUNAN PENGURUS

#### Pasal 28

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan.
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:

- a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama demisioner; dan
- b. beberapa wakil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

### BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta.

Ditetapkan di : Kota/Kabupaten (*nama*)

Pada Tanggal : (*angka, nama bulan, dan tahun*)

### PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN TATA TERTIB**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa untuk memastikan ketertiban pelaksanaan Konferensi Cabang perlu dibuat Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaannya;
  3. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permasyarakatan;
  2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permasyarakatan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 02 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus;
  4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

http://www.nu.or.id

5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
6. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

- Memperhatikan :**
1. Usulan Rancangan Tata Tertib dari Panitia Pengarah Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno I Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 yang telah membahas, menerima dan menyepakati Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
  2. Tata Tertib dimaksud merupakan pedoman dan aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan peninjau dalam pelaksanaan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

### KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN XYZ TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN AGENDA**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memastikan ketertiban penyelenggaraan Konferensi Cabang perlu disusun Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 termasuk di dalamnya pembagian Peserta dan Peninjau dalam Sidang Pleno dan Komisi Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
  2. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
  4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi;
  5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.



- Memperhatikan** :
1. Usulan Rancangan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 dari Panitia Pengarah Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno I Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 yang telah membahas, menerima dan menyepakati Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
  2. Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan pedoman acara yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta dan peninjau Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



Lampiran Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ  
Tahun 2024

No. : 2/KONFERCAB-IX/VII/2024

Tanggal : ..... H/..... M.

**CONTOH AGENDA**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

No.	Waktu	Agenda	Peserta/peninjau
Hari, tanggal			
1.		<b>Sidang Pleno I:</b> 1. Pengesahan Tata Tertib 2. Pengesahan Agenda	Peserta/peninjau Peserta/peninjau
2.		<b>Sidang Pleno II</b> Laporan Pertanggungjawaban PCNU	Peserta/peninjau
3.		<b>Sidang Komisi:</b> A. Komisi Keorganisasian: Rancangan Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun  B. Komisi Rekomendasi: Rancangan Rekomendasi Perkumpulan  C. Komisi Keagamaan: Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (Bahtsul Masail)	Ketua PCNU/ peninjau  Sekretaris PCNU/ peninjau  Rais PCNU/ Katib PCNU/ Peninjau
4.		<b>Sidang Pleno III</b> Pembacaan dan pengesahan Hasil Sidang Komisi	Peserta/peninjau
5.		<b>Sidang Pleno IV:</b> 1. Pernyataan demisioner 2. Penghitungan (tabulasi) usulan AHWA dan Pengesahan Anggota AHWA <b>Musyawaharah AHWA</b> <b>Sidang Pleno IV (lanjutan)</b> 3. Penetapan Rais Syuriah terpilih 4. Pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU 5. Penetapan Tim Formatur.	Peserta/peninjau Peserta/peninjau  Anggota AHWA  Peserta/peninjau Peserta Peserta
6.		<b>Penutupan</b>	Peserta/peninjau



**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 3/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN XYZ**  
**MASA KHIDMAT 2019-2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 71 ayat (1) huruf c;
  3. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024;
  4. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024 telah membacakan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024 secara tertulis dalam Sidang Pleno II Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  5. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang penerimaan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang



Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
  4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi;
  5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

**Memperhatikan** : Pemufakatan dalam Sidang Pleno II Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 yang telah membahas dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024.

- Menetapkan** :
1. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024;
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**


Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....





**CONTOH KEPUTUSAN SIDANG KOMISI A  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 1/KOMISI-A/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI A**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang, sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang, membicarakan dan menetapkan Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf b untuk dijadikan pedoman kepengurusan pada masa khidmat 5 (lima) tahun berikutnya;
  2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi A untuk membicarakan dan menetapkan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  3. Bahwa peserta dan peninjau dalam Sidang Komisi A telah membicarakan dan menyepakati Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  4. Bahwa Sidang Komisi A perlu menetapkan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi;
5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

**Memperhatikan** :

1. Draf Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 dari Panitia Pengarah Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
2. Pemufakatan peserta dan peninjau Sidang Komisi A tentang Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.

**Menetapkan** :

Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 sebagaimana terlampir sebagai hasil Sidang Komisi A untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📞

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Komisi A

Ketua,

Sekretaris,

.....



**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 4/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA**  
**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN XYZ**  
**MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang membicarakan dan menetapkan Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf b untuk dijadikan pedoman kepengurusan pada masa khidmat 5 (lima) tahun berikutnya;
2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi A untuk membicarakan dan menetapkan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
3. Bahwa Sidang Komisi A telah menetapkan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
4. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu mengesahkan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 yang diajukan oleh Sidang Komisi A dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📞

setjen@nu.or.id @

<http://www.nu.or.id> 🌐

2. Anggaran Rumah Tangga Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi;
5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 yang ditetapkan Sidang Komisi A dan diajukan ke Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 sebagaimana terlampir;
  2. Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 ini untuk dijadikan pedoman bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN SIDANG KOMISI B  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 1/KOMISI-B/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI B**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang membicarakan dan menetapkan rekomendasi perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf d;
  2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi B untuk membicarakan dan menetapkan Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  3. Bahwa peserta dan peninjau dalam Sidang Komisi B telah membicarakan dan menyepakati Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  4. Bahwa Komisi B perlu menetapkan Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permasyarakatan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permasyarakatan Tingkat Daerah;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

<http://www.nu.or.id> 🌐

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Draf Rekomendasi Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 dari Panitia Pengarah Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan peserta dan peninjau Sidang Komisi B tentang Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan :**
- Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagaimana terlampir sebagai hasil sidang Komisi B untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**


Pimpinan Sidang Komisi B

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....





**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 5/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN REKOMENDASI KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL**  
**ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang membicarakan dan menetapkan rekomendasi perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf d;
  2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan sidang Komisi B untuk membicarakan dan menetapkan Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  3. Bahwa Sidang Komisi B telah menetapkan Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  4. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu mengesahkan Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 yang diajukan oleh Sidang Komisi B dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan



Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang  
Permusyawaratan Tingkat Daerah;

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi;
5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Rancangan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 yang ditetapkan Sidang Komisi B dan diajukan ke Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Rekomendasi Perkumpulan dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN SIDANG KOMISI C  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 1/KOMISI-C/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI C**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang membicarakan dan menetapkan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf c.
2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi C untuk membicarakan dan menetapkan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (Bahtsul Masail);
3. Bahwa peserta dan peninjau dalam Sidang Komisi C telah membicarakan dan menyepakati Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (Bahtsul Masail);
4. Bahwa Sidang Komisi C perlu menetapkan Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permasyarakatan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permasyarakatan Tingkat Daerah;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
5. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERCAB-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Draf hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 dari Panitia Pengarah Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan peserta dan peninjau Sidang Komisi C tentang Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan :**
1. Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) sebagaimana terlampir sebagai hasil Sidang Komisi C untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📞

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**


Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....





**CONTOH KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 6/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN HASIL PEMBAHASAN**  
**HUKUM ATAS MASALAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**  
**(BAHTSUL MASAIL)**  
**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang membicarakan dan menetapkan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 80 ayat (2) huruf c.
2. Bahwa Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi C untuk membicarakan dan menetapkan Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail);
3. Bahwa Sidang Komisi C telah menetapkan Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail);
4. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu mengesahkan Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) yang diajukan Sidang Komisi C dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📠

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 09 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

- Memperhatikan :**
1. Rancangan hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) yang ditetapkan Sidang Komisi C dan diajukan ke Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang Rancangan Hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail).

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Hasil pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan (bahtsul masail) dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

### KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA

#### KABUPATEN XYZ TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....



**CONTOH KEPUTUSAN  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 7/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PERNYATAAN DEMISIONER PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ MASA KHIDMAT 2019-2024**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa Sidang Pleno II Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024;
  3. Bahwa sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ perlu dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno;
  4. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang pernyataan demisioner Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2019-2024.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permasyarakatan;
  2. Anggaran Rumah Tangga Bab XXII tentang Permasyarakatan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permasyarakatan;
  4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

**Memperhatikan** : Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

**Menetapkan** : 1. Dengan telah diterima dan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2019-2024, maka Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ dinyatakan demisioner;  
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

### KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN XYZ TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH BERITA ACARA TABULASI AHWA**

**Bismillahirrahmanirrahim.**

Pada hari ini, ....., tanggal .... bulan ..... tahun .....  
Hijriah atau tanggal .... bulan ..... tahun ..... Masehi  
bertempat di ....., Kabupaten ....., Provinsi  
....., dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul  
Ulama Kabupaten XYZ telah dilaksanakan tabulasi nama-nama calon  
anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sesuai usulan dari Pengurus Cabang Nahdlatul  
Ulama se-Kabupaten XYZ melalui surat resmi yang telah disampaikan  
kepada panitia Konferensi Cabang dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 8/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN ANGGOTA AHLUL HALLI WAL 'AQDI**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024 telah dinyatakan demisioner;
  3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
  4. Bahwa Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah melakukan penghitungan (tabulasi) untuk penentuan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
  5. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
  4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;



5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

**Memperhatikan** : Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang hasil tabulasi usulan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi dari Pengurus Cabang se-Kabupaten XYZ.

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan 5 (lima) orang sebagai Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi, yaitu:
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
    - 4) .....
    - 5) .....
  2. Memberikan tugas kepada anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam rangka pemilihan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 dan menyampaikannya hasil musyawarahnya kepada Sidang Pleno IV sesuai Agenda yang telah ditetapkan;
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH AHLUL HALLI WAL 'AQDI  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

**Bismillahirrohmanirrohim.**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Hijriah atau tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Masehi  
bertempat di ....., Kabupaten ....., Provinsi  
....., dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten  
XYZ telah dilaksanakan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi, dan berdasarkan  
hasil musyawarah untuk mufakat, seluruh anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi  
sepakat untuk memilih .....  
sebagai Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ  
Masa Khidmat 2024-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi

No.	Nama	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



**CONTOH KEPUTUSAN  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 9/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN RAIS SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024 telah dinyatakan demisioner;
  3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Ahlul Halli Wal 'Aqdi untuk memilih Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  4. Bahwa Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah dilaksanakan dan telah menyampaikan keputusan hasil musyawarah tentang Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  5. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 hasil musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan



Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

- Memperhatikan :**
1. Hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 atas hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan  
.....  
sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....



## FORMULIR KESEDIAAN DAN KONTRAK JAM'ITYYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Sehubungan dengan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 untuk memilih Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjadi Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
2. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
3. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
4. Bersedia menjalankan tugas Rais Syuriah, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 70 yaitu:
  - a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 dan kebijakan umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Harian Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  - c. bersama Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 memimpin pelaksanaan Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah; dan
  - d. memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.
5. Bersedia menjalankan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 71 yaitu:
  - a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;
  - b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
6. Bersedia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 secara tertulis berikut dasar pertimbangannya;
7. Bersedia menjalankan hasil Keputusan Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024.



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Formulir Kesiediaan dan Kontrak Jam'iyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kabupaten XYZ, 17 Juli 2024

Nama, tanda tangan dan bermeterai



**CONTOH BERITA ACARA TABULASI PEMILIHAN CALON  
KETUA TANFIDZIYAH PCNU KABUPATEN XYZ  
MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrahmanirrahim.**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Hijriah atau tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Masehi  
bertempat di ....., Kabupaten ....., Provinsi  
....., dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul  
Ulama Kabupaten XYZ telah dilaksanakan tabulasi nama-nama bakal calon  
Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa  
Khidmat 2024-2029 sesuai hasil pemungutan suara dari Pengurus Cabang  
Nahdlatul Ulama se-Kabupaten XYZ dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		
3.		

Adapun yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua adalah sebagai  
berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		

Catatan:

.....



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....



**CONTOH BERITA ACARA TABULASI PEMILIHAN  
KETUA TANFIDZIYAH PCNU KABUPATEN XYZ  
MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrohmanirrohim.**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Hijriah atau tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Masehi  
bertempat di ....., Kabupaten ....., Provinsi  
....., dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul  
Ulama Kabupaten XYZ telah dilaksanakan pemilihan Ketua Tanfidziyah  
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-  
2029 berdasarkan pemungutan suara dari Pengurus Cabang Nahdlatul  
Ulama se-Kabupaten XYZ dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ  
TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

**CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN  
KETUA TANFIDZIYAH PCNU KABUPATEN XYZ  
MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrohmanirrohim.**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Hijriah atau tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Masehi  
bertempat di ....., Kabupaten ....., Provinsi  
....., dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul  
Ulama Kabupaten XYZ telah dilaksanakan pemilihan Ketua Tanfidziyah  
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-  
2029 berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan memutuskan  
..... sebagai Ketua Tanfidziyah  
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-  
2029.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ  
TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📞

setjen@nu.or.id @

<http://www.nu.or.id> 🌐

**CONTOH KEPUTUSAN  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ TAHUN 2024**

Nomor: 10/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN KETUA TANFIDZIYAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL  
ULAMA  
KABUPATEN XYZ MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ;
  2. Bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa khidmat 2019-2024 telah dinyatakan demisioner;
  3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  4. Bahwa Sidang Pleno IV telah melaksanakan Agenda Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 sesuai Tata Tertib yang telah ditetapkan;
  5. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ perlu menetapkan keputusan tentang Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424 ☎

021 3908425 📞

setjen@nu.or.id @

http://www.nu.or.id 🌐

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024;
  2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang hasil pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan  
.....  
sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ

Tanggal : ..... H.

..... M.

### KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN XYZ TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**CONTOH KEPUTUSAN  
KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ  
TAHUN 2024**

Nomor: 11/KONFERCAB-IX/VII/2024

**PENGESAHAN SUSUNAN FORMATUR PENGURUS CABANG NAHDLATUL  
ULAMA  
KABUPATEN XYZ MASA KHIDMAT 2024-2029**

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 telah ditetapkan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029;
  2. Bahwa perlu dibentuk tim formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur;
  3. Bahwa Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Susunan Formatur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
  2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
  4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;



5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 02/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi.

**Memperhatikan** : Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Cabang IX Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Tahun 2024 tentang Susunan Formatur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029.

**Menetapkan** : 1. Mengesahkan 7 (tujuh) anggota formatur, yaitu:

- a. ....  
sebagai Ketua formatur;
- b. ....  
sebagai sekretaris formatur;
- c. ....  
sebagai anggota;
- d. ....  
sebagai anggota;
- e. ....  
sebagai anggota;
- f. ....  
sebagai anggota;
- g. ....  
sebagai anggota.

2. Menugaskan kepada nama-nama tersebut di atas untuk melengkapi susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten XYZ Masa Khidmat 2024-2029 selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430

021 3192 3033 • 3908 424

021 3908425

setjen@nu.or.id

<http://www.nu.or.id>

Ditetapkan di : Kabupaten XYZ  
Tanggal : ..... H.  
..... M.

**KONFERENSI CABANG IX NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN XYZ  
TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....